

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mengisyaratkan tren yang sangat dinamis (Wulandari et al., 2025). Satu di antara sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan ialah industri pembiayaan (*multifinance*), khususnya pembiayaan kendaraan bermotor. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, terutama mobil, yang bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan tersier tetapi juga penunjang aktivitas ekonomi masyarakat (Dikjaya et al., 2022). Di sisi lain, munculnya lembaga keuangan berbasis syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni menghindari riba, gharar, dan maysir (Azhara et al., 2025). Salah satu lembaga yang menawarkan adalah Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari bank konvensional.

Bank konvensional tersebut adalah PT Maybank Indonesia Finance sebagai satu di antara perusahaan pembiayaan yang memiliki UUS berperan aktif dalam menyediakan produk pembiayaan mobil berbasis syariah. Kehadiran UUS ini tidak hanya menjadi bentuk diversifikasi usaha, tetapi juga wujud komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki produk keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Hasanah et al., 2025). Posisi ini menempatkan UUS Maybank sebagai satu di antara pemain penting di industri pembiayaan mobil syariah, sehingga dituntut mampu menjaga keseimbangan antara ekspansi usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk melihat tantangan yang dihadapi industri, kualitas pembiayaan pada industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, namun tetap menyimpan tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan (Akbar et al., 2022). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pada Januari 2025, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) Gross berada pada level 2,12% dan NPF Nett sebesar 0,79%. Selanjutnya, berdasarkan dengan laporan keuangan per Januari 2025, NPF pada Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebesar 2,15%, sementara NPF pada Unit Usaha Syariah (UUS) berada di level 2,29%. Sesuai

dengan POJK No. 35/POJK.05/2018, ambang batas (*threshold*) rasio NPF ditetapkan sebesar 5%. Rasio yang melampaui batas tersebut menjadi indikator utama tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat. Dengan demikian, angka 2,29% untuk UUS masih berada pada level yang tergolong sehat, namun tren peningkatannya tetap perlu diwaspadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembiayaan berbasis syariah, termasuk pada sektor pembiayaan mobil, masih menghadapi risiko pembiayaan yang fluktuatif.

Fenomena tersebut bukanlah hal baru, sebab secara historis, tingkat NPF industri perbankan syariah pernah berada pada level lebih tinggi, yakni 3,97% pada Mei 2016, meskipun masih berada di bawah batas maksimal 5% yang ditetapkan regulator. Fakta ini memperkuat bukti bahwa risiko pembiayaan merujuk isu yang terus mengiringi pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Bahkan, dalam simulasi pembiayaan kendaraan bermotor syariah diindikasikan bahwa lonjakan NPF dapat menekan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio kecukupan modal yang mencerminkan kemampuan lembaga keuangan menanggung risiko kerugian, sehingga berpotensi mengancam kestabilan keuangan. sehingga mengancam kestabilan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai risiko pembiayaan menjadi sangat penting. Kegiatan pembiayaan, baik konvensional maupun syariah, selalu memiliki potensi risiko (Akbar et al., 2022). Risiko pembiayaan timbul ketika nasabah tidak mampu menggenapi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, yang dapat berdampak pada penurunan kualitas aset perusahaan, kerugian keuangan, hingga mengganggu kestabilan usaha (Putri & Wiagustini, 2025). Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan.

Lebih lanjut, lembaga keuangan syariah, khususnya pada sektor pembiayaan, kerap menghadapi situasi di mana kemampuan bayar nasabah tidak seirama dengan kewajiban pembiayaan yang harus dipenuhi, yang umumnya disebabkan oleh beberapa aspek seperti penurunan pendapatan, ketidakstabilan pekerjaan, hingga adanya kebutuhan mendesak. Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul akibat kelalaian nasabah dalam menggenapi kewajiban, penyalahgunaan dana

pembiayaan, serta kurangnya ketelitian analisis pihak perusahaan dalam menilai kelayakan calon nasabah (Fawaid et al., 2024).

Tidak hanya itu, adanya fluktuasi ekonomi yang melemahkan daya beli masyarakat dan tekanan inflasi global dapat turut memengaruhi kemampuan bayar para nasabah. OJK bahkan memprediksi pertumbuhan industri pembiayaan tahun 2025 lebih rendah dari target akibat kondisi geopolitik global yang berdampak pada penjualan kendaraan bermotor (Santosa, 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai manajemen risiko, khususnya dengan melihat perbedaan penerapannya pada lembaga keuangan konvensional dan syariah. Pada lembaga konvensional, risiko pembiayaan umumnya berkaitan dengan kemampuan debitur dalam menggenapi kewajiban pengembalian pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan, sehingga fokus manajemen risiko terletak pada penilaian kapasitas dan komitmen debitur dalam melunasi kewajiban tersebut.

Sementara itu, pada lembaga keuangan syariah, manajemen risiko tidak hanya berfokus pada kelayakan nasabah dan potensi pembiayaan bermasalah, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap produk dan akad yang diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hilaly Baihaki et al., 2024). Prinsip syariah memberikan pengaruh terhadap kebijakan pembiayaan sekaligus risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Setiap produk dan akad yang diimplementasikan harus terbebas dari riba, gharar, dan maysir sehingga penyusunan kontrak berlandaskan nilai transparansi dan keadilan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan, reputasi, ataupun hukum, sehingga diperlukan pengawasan ketat melalui Dewan Pengawas Syariah serta peningkatan pemahaman karyawan terhadap akad-akad syariah. Oleh karena itu, prinsip syariah tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mitigasi risiko (Saputra & Suwardi, 2023).

Sejalan dengan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan risiko pembiayaan, berbagai studi sebelumnya juga telah membahas manajemen risiko pada sektor pembiayaan. (Fitriana et al., 2024) menemukan bahwa penerapan manajemen risiko pada kredit sepeda motor masih terkendala aktivitas promosi dan penagihan. (Anandasari et al., 2025) menunjukkan bahwa pengendalian kredit mobil baru berjalan efektif, meskipun masih terdapat kelemahan pada survei

lingkungan debitur. Sementara itu, (Safitri & Tasman, 2021) mengungkapkan bahwa manajemen risiko pada KPR BTN belum maksimal karena dipengaruhi oleh aspek internal ataupun eksternal. Dari temuan-temuan tersebut terlihat bahwa manajemen risiko pembiayaan telah diterapkan, namun penelitian spesifik mengenai sektor pembiayaan mobil, khususnya di lembaga keuangan syariah, masih sangat terbatas dan perlu dikaji lebih lanjut.

Keterbatasan penelitian tersebut menjadi dasar penting untuk menelaah lebih jauh mengenai praktik manajemen risiko pembiayaan di UUS PT Maybank Indonesia Finance, sebagai satu di antara lembaga pembiayaan mobil syariah di Indonesia. Dalam praktiknya, pembiayaan mobil dengan skema syariah memiliki potensi besar untuk membantu masyarakat memiliki kendaraan tanpa melanggar prinsip syariah. Namun, di sisi lain, pembiayaan juga rentan menimbulkan risiko akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Risiko pembiayaan yang tidak diawasi dengan baik dapat berdampak negatif terhadap tingkat *Non-Performing Financing* (NPF), melemahkan profitabilitas, mengganggu likuiditas, serta merusak reputasi perusahaan di mata masyarakat ataupun regulator.

Urgensi studi peneliti semakin tinggi mengingat persaingan ketat di industri *multifinance* syariah dan tuntutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko. Hingga saat ini, masih minim penelitian yang secara spesifik menelaah penerapan manajemen risiko pembiayaan mobil di lembaga keuangan syariah, khususnya di UUS Maybank sebagai satu diantara perusahaan pembiayaan besar di Indonesia. Maka, studi peneliti hadir untuk mengisi kekosongan tersebut sekaligus menyajikan gambaran nyata mengenai implikasi manajemen risiko yang diterapkan perusahaan.

Studi peneliti ini diharapkan memberikan dedikasi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan sekaligus dedikasi teoritis dalam memperkaya literatur manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Selain itu, studi peneliti dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri pembiayaan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip

syariah, serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perlindungan konsumen.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis manajemen risiko pembiayaan mobil dan implikasi penerapan manajemen risiko pada Unit Usaha Syariah PT Maybank Indonesia Finance. Melalui analisis ini, penelitian berupaya mengidentifikasi dan mengevaluasi pengelolaan risiko pembiayaan untuk memberikan wawasan praktis bagi penguatan lembaga pembiayaan syariah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari studi peneliti adalah:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan mobil pada Unit Usaha Syariah PT Maybank Indonesia Finance?
2. Bagaimana implikasi penerapan manajemen risiko pembiayaan mobil pada Unit Usaha Syariah PT Maybank Indonesia Finance?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Studi peneliti ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menggambarkan penerapan manajemen risiko pembiayaan mobil pada Unit Usaha Syariah PT Maybank Indonesia Finance.
2. Menggambarkan implikasi penerapan manajemen risiko pembiayaan mobil pada Unit Usaha Syariah PT Maybank Indonesia Finance.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Aspek Teoritis

Studi peneliti dapat diaplikasikan sebagai dedikasi dalam memperluas literatur terkait manajemen risiko pembiayaan dan pembiayaan syariah, khususnya dalam sektor pembiayaan mobil. Hasil studi peneliti dihasratkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi ataupun peneliti berikutnya dalam mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan risiko pada lembaga keuangan syariah.

## 2. Aspek Praktis

### a) Bagi Akademisi

Studi peneliti dapat berfungsi sebagai rujukan dan bahan kajian tambahan dalam bidang manajemen risiko pembiayaan dan pembiayaan syariah, sehingga dapat mendukung pengembangan serupa di masa yang akan datang.

### b) Bagi Lembaga Praktisi

Studi peneliti menyodorkan wawasan dan masukan bagi PT Maybank Indonesia Finance Unit Usaha Syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya dalam memperkuat kebijakan dan strategi manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan mobil.

### c) Bagi Regulator

Hasil studi peneliti dihasratkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih efektif terkait manajemen risiko pembiayaan di sektor pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan kendaraan.